



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Bebal
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/26 November 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bebal Lingkungan III Kecamatan Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dilakukan penahanan;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Raynaldi Rizky Salindeho, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 22 Februari 2023;

Anak dipersidangan juga didampingi oleh orangtua / wali / orangtua asuh serta pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dengan Nomor Register 1B./III/2023

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama 5 (lima) Tahun dengan perintah agar anak segera ditahan dan Pidana Pelatihan Kerja selama 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan agar Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Anak telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Kesatu**

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar tidur nenek Anak Korban di rumah keluarga TAHULENDING-PAPUAS yang terletak di Kampung Dame Kecamatan Siau



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, berawal ketika terdakwa dan anak korban sedang bertukar pesan (chattingan) melalui aplikasi WhatsApp lalu tiba-tiba anak korban dikagetkan dengan pesan dari terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa sudah berada didepan rumah anak korban dan menyuruh anak korban untuk membukakan pintu rumah namun pada saat itu anak korban membalas pesan tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa agar segera pulang karena anak korban takut ada yang melihat namun karena terdakwa terus memaksa sehingga anak korban membuka pintu lalu terdakwa masuk ke dalam ruang tamu, selanjutnya ketika diruang tamu awalnya terdakwa dan anak korban berbincang-bincang lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban “marijo bacarita dikamar lebeh enak” diartikan dalam Bahasa Indonesia “ayo bercerita di dalam kamar lebih enak” namun karena anak korban menolak ajakan terdakwa sehingga terdakwa menarik tangan anak korban dengan paksa dan menarik anak korban ke dalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu kamar tersebut. Selanjutnya setelah berada di dalam kamar terdakwa mengatakan “marijo eca mo bagitu” diartikan dalam Bahasa Indonesia “ayo eca kita bersetubuh” namun anak korban menolak ajakan terdakwa dengan mengatakan “kita nimau kita masih ba sekolah” diartikan dalam Bahasa Indonesia “saya tidak mau saya masih sekolah” lalu terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “kalo ngana nimau kita mo suruh orang mo pukul pa ngana di sekolah” diartikan dalam Bahasa Indonesia “kalau kamu tidak mau saya akan suruh orang buat pukul kamu disekolah” lalu terdakwa terus membujuk anak korban untuk bersetubuh dengannya, karena terus dibujuk oleh terdakwa dan pada saat itu anak korban hanya diam karena takut selanjutnya terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga telanjang lalu terdakwa juga melepaskan pakaiannya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



hingga telanjang kemudian terdakwa mendorong tubuh anak korban ke atas kasur kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban lalu mencium bibir anak korban kemudian memegang kedua payudara anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (kemaluannya) yang sudah tegang (mengeras) ke dalam lobang vagina (kemaluan Anak Korban) lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencapai klimaks lalu mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan air mani/spermanya diatas perut Anak Korban;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan lagi oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat yang sama yaitu di dalam kamar tidur nenek Anak Korban dirumah keluarga TAHULENDING-PAPUAS yang terletak di Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, berawal ketika anak korban mendapat pesan messenger dari terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di depan rumah anak korban namun pada saat itu anak korban menyuruh terdakwa untuk pulang namun terdakwa mengatakan kepada anak korban apabila anak korban tidak membuka pintu maka terdakwa akan meronta sehingga anak korban terpaksa membuka pintu lalu setelah terdakwa berada di dalam rumah terdakwa kembali mengajak anak korban untuk bersetubuh namun anak korban menolak dengan mengatakan “kita masih suka mo sekolah” diartikan dalam Bahasa Indonesia “kita masih mau sekolah” lalu terdakwa mengatakan “tenang jo kwa kalo jadi apa-apa kita mo lia semua” diartikan dalam Bahasa Indonesia “tenang aja kalau terjadi apa-apa kita mau tanggung jawab” selanjutnya terdakwa langsung mendekati anak korban dan langsung melepaskan pakaian anak korban hingga telanjang lalu terdakwa juga melepaskan pakaiannya hingga telanjang kemudian terdakwa mendorong tubuh anak korban ke atas kasur kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban lalu mencium bibir anak korban kemudian memegang kedua payudara anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (kemaluannya) yang sudah tegang (mengeras) ke dalam lobang vagina (kemaluan Anak Korban) lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencapai klimaks lalu mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan air mani/spermanya diatas perut Anak Korban;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatanya tersebut, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7172-



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:357/016/VER/PKM-OND/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dari Puskesmas Ondong yang ditanda tangani oleh dr.Marini Tiwow yang telah melakukan pemeriksaan terhadap TRISYELIN EVA KALANGIT dengan hasil pemeriksaan:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas disebabkan oleh benda Tumpul Kenyal

## Atau

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar tidur nenek Anak Korban dirumah keluarga TAHULENDING-PAPUAS yang terletak di Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***melakukan beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYmelakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, berawal ketika terdakwa dan anak korban sedang bertukar pesan (chattingan) melalui aplikasi WhatsApp lalu tiba-tiba anak korban dikagetkan dengan pesan dari terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa sudah berada didepan rumah anak korban dan menyuruh anak korban untuk membukakan pintu rumah namun pada saat itu anak korban membalas pesan tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa agar segera pulang karena anak korban takut ada yang melihat namun karena terdakwa terus memaksa sehingga anak korban membuka pintu dan terdakwa masuk ke dalam ruang tamu, selanjutnya ketika diruang tamu awalnya terdakwa dan anak korban berbincang-bincang lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban “marijo bacarita dikamar lebeh enak” diartikan dalam Bahasa Indonesia “ayo bercerita di dalam kamar lebih enak” namun karena anak korban menolak ajakan terdakwa sehingga terdakwa menarik tangan anak korban dengan paksa dan menarik anak korban ke dalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu kamar tersebut. Selanjutnya setelah berada di dalam kamar terdakwa mengatakan “marijo eca mo bagitu” diartikan dalam Bahasa Indonesia “ayo eca kita bersetubuh” namun anak korban menolak ajakan terdakwa dengan mengatakan “kita nimau kita masih ba sekolah” diartikan dalam Bahasa Indonesia “saya tidak mau saya masih sekolah” lalu terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “kalo ngana nimau kita mo suruh orang mo pukul pa ngana di sekolah” diartikan dalam Bahasa Indonesia “kalau kamu tidak mau saya akan suruh orang buat pukul kamu disekolah” lalu terdakwa terus membujuk anak korban untuk bersetubuh dengannya, karena terus dibujuk oleh terdakwa dan pada saat itu anak korban hanya diam karena takut selanjutnya terdakwa melepaskan pakaian anak korban hingga telanjang lalu terdakwa juga melepaskan pakaiannya hingga telanjang kemudian terdakwa mendorong tubuh anak korban ke atas kasur kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban lalu mencium bibir anak korban kemudian memegang kedua payudara anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (kemaluannya) yang sudah tegang (mengeras) ke dalam lobang vagina (kemaluan Anak Korban) lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mencapai klimaks lalu mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan air mani/spermanya diatas perut Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan lagi oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat yang sama

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-19032012-0014 yang menjelaskan bahwa Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY lahir pada tanggal 14 Juli 2009;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:357/016/VER/PKM-OND/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dari Puskesmas Ondong yang ditanda tangani oleh dr.Marini Tiwow yang telah melakukan pemeriksaan terhadap yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy dengan hasil pemeriksaan:
  3. Korban datang ke Puskesmas dengan keadaan baik
  4. Pada pemeriksaan tubuh bagian dalam ditemukan:
    - b. Terdapat robekan baru selaput darah di arah jam 1, jam 6, jam 7



Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas disebabkan oleh benda  
Tumpul Kenyal

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016  
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1)  
KUPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau  
Penasihat Hukum Anak dipersidangan menyatakan telah mengerti terhadap  
Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban Yyyyyyyyyyyyyyyyyyydengan didampingi oleh wali/  
orang tuanya, tanpa disumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah  
persetubuhan yang dilakukan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap  
Anak Korban;
  - Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada hari  
Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita dan yang kedua  
kali terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00  
wita bertempat di dalam kamar nenek Anak Korban dirumah keluarga  
TAHULENDING PAPUAS di Kampung Dame Kec. Siau Timur Kab. Kepl.  
Sitaro;
  - Bahwa cara Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx melakukan persetubuhan  
terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama yaitu  
ketika kami berdua sudah berada di dalam kamar kemudian Anak  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengancam dan membujuk Anak Korban untuk  
bersetubuh dengannya, karena pada saat itu Anak Korban sudah dalam  
keadaan takut sehingga Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx melepaskan  
pakaian Anak Korban hingga telanjang, setelah itu Anak  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx juga melepaskan pakaiannya hingga telanjang  
kemudian Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mendorong Anak Korban  
dikasur lalu Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx naik/menindih badan Anak  
Korban lalu mencium bibir dan memegang kedua payudara Anak Korban  
kemudian Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memasukkan penisnya yang





sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Anak Korban lalu menggoyangkannya dengan gerakan pantat maju mundur selama 5 (lima) menit lalu ketika Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencapai klimaks Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencabut penisnya dan mengeluarkan air mani/spermanya diatas perut Anak Korban;

- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan kepada Anak Korban “marijo bacerita dikamar lebeh enak” namun karena Anak Korban pada saat itu menolak sehingga Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik tangan Anak Korban dengan paksa ke dalam kamar kemudian mengunci kamar tersebut kemudia ketika di dalam kamar Anak mengatakan “marijo eca mo bagitu” tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan “kita nimau kita masih ba sekolah” lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengancam dengan mengatakan “kalo ngana nimau kita mo suruh orang mo pukul pa ngana disekolah” kemudian anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga terus membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengannya karena pada saat itu Anak Korban diam dan takut;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali kepada Anak Korban;
- Bahwa cara Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara mendekati Anak Korban kemudian merangsang Anak Korban dengan cara mendorong Anak Korban dikasur lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX naik/menindih badan Anak Korban lalu mencium bibir dan memegang kedua payudara Anak Korban kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Anak Korban lalu menggoyangkannya dengan gerakan pantat maju mundur selama 5 (lima) menit lalu ketika Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencapai klimaks Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencabut penisnya dan mengeluarkan air mani/spermanya diatas perut Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain dirumah tersebut dimana Anak Korban hanya tinggal sendiri karena nenek dari Anak Korban sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersetubuh dengan anak korban dengan cara memaksa dan mengancam, jika anak korban tidak mau maka anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan menyuruh orang untuk memukul anak korban di sekolah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita dimana saat itu Anak sedang berada didalam kamar dirumah keluarga Tahulending Papuas yang pada saat itu Anak Korban sedang chattingan dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu tidak lama kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengirim pesan yang mengatakan bahwa dirinya sudah berada di depan rumah dan menyuruh Anak Korban untuk membuka pintu, namun pada saat itu Anak Korban membalas pesan tersebut dengan mengatakan untuk segera pulang karena takut nanti ada orang yang melihat namun karena Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terus memaksa sehingga Anak Korban membuka pintu dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian kami berbincang-bincang diruang tamu lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "marijo bacrita dikamar lebeh enak" namun karena Anak Korban pada saat itu menolak sehingga Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik tangan Anak Korban dengan paksa ke dalam kamar kemudian mengunci kamar tersebut kemudia ketika di dalam kamar Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "marijo eca mo bagitu" tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan "kita nimau kita masih ba sekolah" lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengancam dengan mengatakan "kalo ngana nimau kita mo suruh orang mo pukul pa ngana disekolah" kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga terus membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengannya karena pada saat itu Anak Korban diam dan takut maka Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melepaskan pakaian Anak Korban hingga telanjang, setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga melepaskan pakaiannya hingga telanjang kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendorong Anak Korban dikasur lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX naik/menindih badan Anak Korban lalu mencium bibir dan memegang kedua payudara Anak Korban kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Anak Korban lalu menggoyangkanya dengan gerakan pantat maju mundur selama 5 (lima) menit lalu ketika Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencapai klimaks Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencabut penisnya dan mengeluarkan air mani/spermanya diatas perut Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita dimana saat itu Anak Korban

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada di ruang tamu di rumah keluarga Tahulendinga Papuas sambil bermain Hp, tiba-tiba Anak Korban menerima pesan messenger dari Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah berada di depan rumah;

- Bahwa kemudian saat itu Anak Korban menyuruh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk pulang namun Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan kepada Anak Korban jika tidak membuka pintu maka Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan meronta sehingga Anak Korban terpaksa membuka pintu;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak Anak Korban Kembali masuk ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban untuk Kembali bersetubuh tetapi saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan "kita masih suka mo sekolah" lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "tenang jo kwa kalo jadi apa-apa kita mo lia semua" setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mendekati Anak Korban dan melepaskan pakaian Anak Korban hingga telanjang, setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga melepaskan pakaiannya hingga telanjang kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendorong Anak Korban dikasur lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX naik/menindih badan Anak Korban lalu mencium bibir dan memegang kedua payudara Anak Korban kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Anak Korban lalu menggoyangkannya dengan gerakan pantat maju mundur selama 5 (lima) menit lalu ketika Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencapai klimaks Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencabut penisnya dan mengeluarkan air mani/spermanya diatas perut Anak Korban;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tahu Anak Korban masih dibawah umur dan masih sekolah kelas 2 SMP;
- Bahwa Anak korban tidak ada hubungan pacaran dengan Anak;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang di rumah;
- Bahwa anak korban 2 (dua) kali bersetubuh dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. Saksi Beyti Pangalila dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan menerangkan mengenai persetubuhan yang dilakukan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan yang menjadi korban adalah YYYYYYYYYYYYYYYYYY;
- Bahwa sesuai pengakuan Anak Korban kejadian persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita dan yang kedua kali terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di dalam kamar nenek Anak Korban di rumah keluarga Tahulending Papuas di Kampung Dame Kec. Siau timur Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa saksi tidak tahu terjadinya persetubuhan dan nanti tahu ketika di Polisi;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan cerita dan pengakuan dari Anak Korban, bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ada memaksa dan mengancam kepada Anak Korban agar mau berhubungan badan dengannya kalau tidak mau, anak korban akan dipukul di sekolah;
- Bahwa usia dari Anak Korban ketika disetubuhi masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kronologinya berdasarkan cerita dari anak korban awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wita, pada saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian anak saksi memanggil saksi dan mengatakan "ma coba ka bawah dulu datang lia pa eca" kemudian saksi pergi ke rumah Anak Korban, sesampainya di lokasi saksi kaget karena sudah banyak warga yang berada di sekitar rumah tersebut kemudian saudara Marsyen Lukas menceritakan kepada saya bahwa beberapa hari sebelumnya saudara Marsyen Lukas sudah beberapa kali melihat ada laki-laki masuk ke rumah tersebut saat sudah larut malam. Setelah mendengar hal tersebut saksi kemudian bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban mengaku bahwa memang pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita dan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 24.00 wita ada Anak Kharis Praise Tantu datang ke rumah tersebut dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membujuk rayu Anak Korban agar mau berhubungan badan dengannya, setelah mendengar pengakuan tersebut keesokan harinya saksi langsung melaporkan persetubuhan tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar semua

3. Saksi Anak Kharis Praise Tantu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan menerangkan mengenai persetubuhan yang dilakukan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan yang menjadi korban adalah YYYYYYYYYYYYYYYYYY;
- Bahwa persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita di rumah nenek Anak Korban yang bertempat di Kampung Dame Lindongan III Kec. Siau Timur;
- Bahwa anak saksi baru kenal dengan Anak Korban saat sebelum kejadian dan tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saksi kenal sejak kecil karena satu kampung dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak saksi mengetahui kejadian persetubuhan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wita saat anak saksi dijemput oleh teman anak saksi bernama Alex Langitan untuk pergi ke pasar Ampere untuk nongkrong, tidak lama kemudian Alex Langitan menghubungi anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melalui mesenjer dengan maksud mengetahui keberadaan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada sekitar pukul 22.30 wita anak saksi menerima kiriman foto melalui mesenjer dimana gambar dalam foto tersebut adalah anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak korban berada dalam suatu kamar dan foto selfie berdua tidak lama kemudian foto selfie tersebut dihapus tetapi anak saksi dan Alex Langitan jelas melihat foto tersebut, selang beberapa lama datang anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Julian Lahunkondo langsung duduk bergabung lalu anak korban menghubungi anak saksi dengan maksud untuk menjemputnya dirumahnya di Kampung Dame lalu anak saksi dan Alex Langitan menuju rumah anak korban dan bersama balik lagi ke pasar ampere sekitar pukul 01.00 wita kami bubar dan anak saksi mengantar anak korban pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi tahu kalau Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ada bersetubuh dengan anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Akte Kelahiran dari Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY;
- Hasil Visumet Repretum No : 357/017/VER/PKM-OND/X/2022 dikeluarkan Tanggal 21 Oktober 2022 oleh dr. Marini Tiwow selaku Dokter pada Puskesmas Ondong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dihadirkan dalam persidangan ini terkait persetubuhan yang dilakukan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Anak YYYYYYYYYYYYYYYYYY;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan pada pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di dalam kamar Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYYdi Kampung Dame Kec. Siau Timur Kab.Kepl.Sitaro tepatnya dirumah nenek Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYY;
- Bahwa kronologinya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita pada saat itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang berada di Pasar Malam Ulu Siau bersama dengan Julian Lahungkondo kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di chatting lewat Facebook oleh Anak Korban untuk janji bertemu dirumah Anak Korban, kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Julian Lahungkondo pergi ke belakang rumah Anak Korban dan menyuruh masuk didalam serta duduk di kamar belakang;
- Bahwa Setelah itu Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu memanggil Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk ikut masuk ke dalam kamar tetapi Julian Lahungkondo tidak ikut masuk ke kamar;
- Bahwa setelah di dalam kamar Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung berbaring di atas kasur dan berbincang-bincang lalu Anak Korban membuka baju terlebih dahulu kemudian membuka celana dimana pada saat itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melihat darah di seputaran vagina Anak Korban. Setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak untuk minum kopi bersama dan setelah minum kopi Anak Korban Kembali mengajak masuk ke kamar;
- Bahwa setelah di dalam kamar Anak Korban Kembali mengajak Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk bersetubuh dengan mengatakan "marijo

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita kwa suka mo rasa” namun Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan takut karena di seputaran vagina Anak Korban ada darah, namun setelah beberapa kali Anak Korban mengajak akhirnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengiyakan untuk bersetubuh;

- Bahwa setelah itu Anak Korban langsung melucurkan celana dan celana dalamnya kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga ikut melucurkan celana dan celana dalam sampai lutut lalu Anak Korban langsung naik diatas tubuh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan memasukkan vaginanya ke dalam penis Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sudah dalam keadaan tegang, setelah beberapa saat Anak Korban mengatakan “ngana ganti jo kwa diatas kita so nda mampu”, setelah berganti posisi kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melanjutkan dengan menggerakkan naik turun pantat kurang lebih 5 (lima) menit kemudian sebelum sperma Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keluar sudah terlebih dahulu berhenti karena takut melihat ada darah di seputaran vagina Anak Korban,
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitr pukul 23.35 wita pada saat Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan Julian Lahungkondo dalam perjalanan pulang ke rumah, namun Julian Lahungkondo mengajak untuk mampir di Pasar Ampera, beberapa saat kemudian Anak Korban mengirim chatting melalui Facobook menanyakan apakah Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada di Pasar Ampera lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan iya dan menyuruh Anak untuk tidur namun Anak Korban mengatakan bahwa Kharis Tantu akan menjemput dirinya dirumahnya untuk keluar;
- Bahwa Kemudian Anak Korban bersama Kharis Tantu tiba di Pasar Ampera lalu Anak Korban memberikan uang untuk membeli minuman keras kemudian setelah kami meminum minuman keras dalam keadaan mabuk Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak Anak Korban untuk Kembali bersetubuh dengan mengatakan “marijo mo tes ulang” lalu Anak Korban mengatakan “marijo” kemudian kami pergi ke tempat lain lalu Anak Korban melucurkan celana dan celana dalam Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai lutut kemudian dalam posisi berdiri Anak Korban bersandar di papan kayu lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban namun setelah sekitar 3 (tiga) menit Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendengar suara dari Kharis Tantu yang tadi sempat keluar membeli rokok sudah kembali sehingga Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mencabut

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penisnya dan menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dan celana dalamnya dan langsung Kembali ke tempat kami minum minuman keras;

- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan dengan Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYY sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban melakukan persetubuhan tidak ada bujuk rayu dan pada saat kejadian kedua Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanya menanyakan untuk mengulang kembali melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak korban tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merasa menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa tidak ada yang melihat saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat persetubuhan;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tahu Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan sekolah kelas 2 SMP;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak merayu anak korban saat melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua/wali /orangtua asuh dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masih sanggup mendidik Anak;
- Bahwa masih bisa mengawasi perilaku Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYY yang pertama pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita dan yang kedua kali terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di dalam kamar nenek Anak Korban di rumah keluarga TAHULENDING PAPUAS di Kampung Dame Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara mendekati Anak Korban kemudian merangsang Anak Korban dengan cara mendorong Anak Korban dikasur lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX naik/menindih badan Anak Korban lalu mencium bibir dan memegang kedua payudara Anak Korban kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Anak Korban lalu menggoyangkannya dengan gerakan pantat maju mundur selama 5 (lima) menit lalu ketika Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencapai klimaks Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencabut penisnya dan mengeluarkan air mani/spermanya diatas perut Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain dirumah tersebut dimana Anak Korban hanya tinggal sendiri karena nenek dari Anak Korban sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita dimana saat itu Anak sedang berada didalam kamar dirumah keluarga Tahulending Papuas yang pada saat itu Anak Korban sedang chattingan dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu tidak lama kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengirim pesan yang mengatakan bahwa dirinya sudah berada di depan rumah dan menyuruh Anak Korban untuk membuka pintu, namun pada saat itu Anak Korban membalas pesan tersebut dengan mengatakan untuk segera pulang karena takut nanti ada orang yang melihat namun karena Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terus memaksa sehingga Anak Korban membuka pintu dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "marijo bacrita dikamar lebeh enak" namun karena Anak Korban pada saat itu menolak sehingga Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik tangan Anak Korban dengan paksa ke dalam kamar kemudian mengunci kamar tersebut kemudia ketika di dalam kamar Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "marijo eca mo bagitu" tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan "kita nimau kita masih ba sekolah" lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengancam dengan mengatakan "kalo ngana nimau kita mo suruh orang mo pukul pa ngana disekolah" kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga terus membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengannya karena pada saat itu Anak Korban diam dan takut

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melepaskan pakaian Anak Korban hingga telanjang, setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga melepaskan pakaiannya hingga telanjang kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendorong Anak Korban dikasur lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX naik/menindih badan Anak Korban lalu mencium bibir dan memegang kedua payudara Anak Korban kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Anak Korban lalu menggoyangkannya dengan gerakan pantat maju mundur selama 5 (lima) menit lalu ketika Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencapai klimaks Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencabut penisnya dan mengeluarkan air mani/spermanya diatas perut Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita dimana saat itu Anak Korban sedang berada diruang tamu dirumah keluarga Tahulendinga Papuas sambil bermain Hp, tiba-tiba Anak Korban menerima pesan messenger dari Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah berada di depan rumah;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak Anak Korban Kembali masuk ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban untuk Kembali bersetubuh tetapi saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan "kita masih suka mo sekolah" lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "tenang jo kwa kalo jadi apa-apa kita mo lia semua" setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mendekati Anak Korban dan melepaskan pakaian Anak Korban hingga telanjang, setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga melepaskan pakaiannya hingga telanjang kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendorong Anak Korban dikasur lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX naik/menindih badan Anak Korban lalu mencium bibir dan memegang kedua payudara Anak Korban kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Anak Korban lalu menggoyangkannya dengan gerakan pantat maju mundur selama 5 (lima) menit lalu ketika Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencapai klimaks Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencabut penisnya dan mengeluarkan air mani/spermanya diatas perut Anak Korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan persetubuhan Anak Korban masih dibawah umur dan masih sekolah kelas 2 SMP;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban menerangkan Anak Korban lahir di Bitung tanggal 14 Juli 2009 sehingga saat ini berusia 13 tahun dan saat terjadinya persetubuhan masih berusia 12 tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya;
- Bahwa hasil Visum et Repretum No : 357/017/VER/PKM-OND/X/2022 dikeluarkan Tanggal 21 Oktober 2022 oleh dr. Marini Tiwow selaku Dokter pada Puskesmas Ondong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan kesimpulan : terdapat robekan baru selaput darah di arah jam 1, jam 6, jam 7 disebabkan oleh benda tumpul kenyal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan Penuntut Umum alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-lai atau perempuan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-04/STR/02/2023 tertanggal 08 Februari 2023, Anak membenarkan identitasnya tersebut dan telah dibenarkan oleh para saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Anak adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ancaman kekerasan diartikan sebagai perbuatan sengaja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menimbulkan situasi bahaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya);

Menimbang, bahwa anak dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yaitu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan dipersidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi, bukti surat dan pemeriksaan Anak maka diperoleh keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Anak Korban YYYYYYYYYYYYYYYYYY yang pertama pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita dan yang kedua kali terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di dalam kamar nenek Anak Korban di rumah keluarga Tahulending Papuas di Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain di rumah tersebut dimana Anak Korban hanya tinggal sendiri karena nenek dari Anak Korban sedang tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita dimana saat itu Anak sedang berada didalam kamar di rumah keluarga Tahulending Papuas yang pada saat itu Anak Korban sedang chattingan dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu tidak lama kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengirim pesan yang mengatakan bahwa dirinya sudah berada di depan rumah dan menyuruh Anak Korban untuk membuka pintu, namun pada saat itu Anak Korban membalas pesan tersebut dengan mengatakan untuk segera pulang karena takut nanti ada orang yang melihat namun karena Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terus memaksa sehingga Anak Korban membuka pintu dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "marijo bacrita dikamar lebeh enak" namun karena Anak Korban pada saat itu menolak sehingga Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik tangan Anak Korban dengan paksa ke dalam kamar kemudian mengunci kamar tersebut kemudian ketika di dalam kamar Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "marijo eca mo bagitu" tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan "kita nimau kita masih ba sekolah" lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengancam dengan mengatakan "kalo ngana nimau kita mo suruh orang mo pukul pa ngana disekolah" kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga terus membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengannya karena pada saat itu Anak Korban diam dan takut maka Anak

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melepaskan pakaian Anak Korban hingga telanjang, setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga melepaskan pakaiannya hingga telanjang kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendorong Anak Korban dikasur lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX naik/menindih badan Anak Korban lalu mencium bibir dan memegang kedua payudara Anak Korban kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Anak Korban lalu menggoyangkannya dengan gerakan pantat maju mundur selama 5 (lima) menit lalu ketika Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencapai klimaks Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencabut penisnya dan mengeluarkan air mani/spermanya diatas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita dimana saat itu Anak Korban sedang berada diruang tamu dirumah keluarga Tahulendinga Papuas sambil bermain Hp, tiba-tiba Anak Korban menerima pesan messenger dari Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah berada di depan rumah dan setelah berada di dalam rumah Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak Anak Korban Kembali masuk ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban untuk Kembali bersetubuh tetapi saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan “kita masih suka mo sekolah” lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan “tenang jo kwa kalo jadi apa-apa kita mo lia semua” setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mendekati Anak Korban dan melepaskan pakaian Anak Korban hingga telanjang, setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga melepaskan pakaiannya hingga telanjang kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendorong Anak Korban dikasur lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX naik/menindih badan Anak Korban lalu mencium bibir dan memegang kedua payudara Anak Korban kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Anak Korban lalu menggoyangkannya dengan gerakan pantat maju mundur selama 5 (lima) menit lalu ketika Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencapai klimaks Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencabut penisnya dan mengeluarkan air mani/spermanya diatas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX benar telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang mana yang pertama kali Anak berkata kepada Anak Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kalau tidak mau berhubungan nanti mau menyuruh orang untuk memukul Anak Korban sehingga mau tidak mau menuruti kemauan Anak untuk bersetubuh dengannya, kemudian untuk perbuatan yang kedua Anak lah yang melepaskan pakaian Anak Korban yang mana tanpa persetujuan Anak Korban dan mendorong Anak Korban ke kasur dan menindih badan Anak Korban, sehingga perbuatan-perbuatan Anak tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat paksaan atau memaksa;

Menimbang, bahwa ketika sebelum melakukan persetubuhan, Anak mengatakan sesuatu yang intinya mengajak untuk bersetubuh, namun Anak Korban selalu menolak dengan berkata bahwa tidak mau karena masih sekolah, tetapi Anak tetap melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak Korban dan perbuatan tersebut telah Anak lakukan kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, sehingga hal tersebut dapat terlihat bahwa Anak memang telah dengan sengaja dan menghendaki untuk bersetubuh dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban maka Anak Korban lahir di Bitung tanggal 14 Juli 2009 sehingga saat ini berusia 13 tahun dan saat terjadinya persetubuhan masih berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya; sebagaimana hasil Visum et Repertum No : 357/017/VER/PKM-OND/X/2022 dikeluarkan Tanggal 21 Oktober 2022 oleh dr. Marini Tiwow selaku Dokter pada Puskesmas Ondong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan kesimpulan : terdapat robekan baru selaput darah di arah jam 1, jam 6, jam 7 disebabkan oleh benda tumpul kenyal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka Majelis Hakim akan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan sebagai berikut :  
bahwa terhadap Saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim akan menjadikannya suatu bahan pertimbangan sebagai suatu hal yang dapat menjadikan acuan agar pidana yang dijalani Anak tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwa serta mental Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Anak disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan anak disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan anak sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada anak maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap anak sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Anak bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak terbukti melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang diancam dengan pidana penjara dan denda, maka sebagaimana Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar hukum dan norma kesusilaan
- Perbuatan Anak dilakukan terhadap anak dibawah umur
- Perbuatan Anak merusak masa depan anak korban

Keadaan yang meringankan:

- Anak Kooperatif selama persidangan
- Anak mengakui perbuatannya
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pidana Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tomohon;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardhi Radhisshalhan, S.H., Galih Prayudo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Marwan Syah Laia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh walinya, Penasehat Hukumnya dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H. M.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Verawaty Roboth, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Thn